KAFAAH DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI PADA KOMUNITAS ARAB DI KRAKSAAN PROBOLINGGO

Ahmad Muzakki

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo <u>muzakkipasca@gmail.com</u>

In Tradition of Habaib obligation similarity nasab in forbidden marriage between syarifah women and non Sayyid men because there is not kufu' between they and not continue of nasab by Rasulullah. The purpose of this study was to determine the views tradition of marriage Syarifah in Arabic village Kraksaan Probolinggo and to determine factor of forbidden marriage between syarifah women and non Sayyid men perspective Islamic law. Based on the results of research the traditional views of marriage Syarifah in Arabic village Kraksaan Probolinggo same of tradition other habaib that is forbidden marriage between syarifah women and non Sayyid men because there is not kufu' between they. And other factor cause obligation similarity nasab in marriage Syarifah in Arabic village Kraksaan Probolinggo is factor of ancestry, social and religion followed. In this problem there is difference between ulama of four madzhab about similarity nasab in marriage Syarifah. According to Malikiyah kafaah just in religion, while three madzhab kafaah nasab is important component in marriage, then Syafi'iyyah and Hanabilah obligation of marriage between Syarifah women and non Sayyid men for keep noble and continue of nasab.

Kata Kunci: pernikahan endogami, kafaah, syarifah

Rata Runci. perinkanan endogann, karaan, syaman

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan setelah masing melestarikan hidupnya masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan. Adapun tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan

reproduksi, menjaga diri, dan ibadah (Nasution, 2005: 38).

Pasangan yang serasi diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.

Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas dalam masalah pernikahan ialah konsep *kafaah* (kafaah). Dimana hal ini menjadi problematika tersendiri bagi sebagian kaum muslimin yang masih belum memahami esensi sebenarnya dari konsep kafaah dalam pandangan Islam.

Dalam literatur Islam, sering dijumpai istilah *kafaah* yang berarti sepadan, sama atau seimbang. Istilah ini biasanya digunakan dalam persoalan memilih calon pasangan. Biasanya dalam pemilihan calon pendamping hidup, ditekankan adanya kafaah dari masing-masing pasangan. Kafaah ini dimaksudkan agar terhindar dari segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang aspek-aspek kafaah itu. Hal ini bisa dilihat dalam kitab-kitab karya ulama`. Salah satunya dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa ada beberapa pendapat tentang hukum dan standarisasi *kafaah* dalam pernikahan (Zuhaily, 1985: 240). Tentunya pendapat tersebut perlu di terapkan sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi di dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Sedangkan yang terjadi pada sebagian masyarakat ketika akan memilih calon menantu, ada yang mengharuskan calon menantunya sama nasabnya, bagus pekerjaannya, anak kiai harus nikah dengan anak kiai, dan kalau calon istrinya Syarifah, maka calon suaminya harus Syarif/Sayyid (Sayyid/Syarif adalah sebutan bagi orangorang yang memiliki nasab bersambung kepada Rasulullah).

Dalam kasus keharusan kafaah nasab bagi kalangan Syarifah, sekilas hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesamaan dan kafaah dalam Islam. Bukankah Islam tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baik tidaknya kelompok masyarakat ditentukan oleh baik tidaknya hati dan amalnya. Sehingga sekilas disimpulkan bahwa keharusan satu nasab dalam perkawinan kelompok Syarifah dan Habaib tidak sesuai dengan spirit kafaah yang ada dalam Islam.

Dalam Hadits tentang kafaah dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu derajatnya hartanya, (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan memilih pasangan. Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabda Nabi yang berbunyi

Namun dalam kalangan syarifah, ada keharusan nasab kafaah dalam pernikahannya. Lelaki yang bukan syarif tidak boleh menikah dengan kalangan syarifah. Hal ini menutup kesempatan menikah bagi pasangan syarifah dan non syarif yang sebenarnya sudah saling cocok dan saling mencintai. Di sisi lain, ada aturan berbeda dalam pernikahan seorang syarif, dimana mereka boleh menikah dengan selain syarifah dengan alasan ketersambungan nasab tetap terjaga meskipun menikah dengan non syarifah karena jalur nasab dihubungkan kepada seorang laki-laki.

Bentuk pernikahan semacam ini dikenal sebagai pernikahan endogami. Salah kelompok masyarakat menerapkan pernikahan semacam ini adalah komunitas Arab di kampung Arab Kraksaan Probolinggo. Masyarakat Arab di tempat tersebut melakukan pernikahan endogami menjaga dengan alasan demi ketersambungan nasab dan menjaga nama baik keluarga. Tradisi pernikahan tersebut menarik untuk diteliti karena dalam hal tempat tinggal masyarakat Arab di kampung Arab Kraksaan Probolinggo ini telah berbaur dengan masyarakat non Arab.

Tradisi tersebut sebenarnya sah-sah saja diterapkan oleh kalangan habaib dalam

menikahkan putrinya (syarifah). Namun perlu ditelusuri sumber penetapannya, apakah hanya berasal dari adat semata atau memang ada landasan tekstual yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh. Selain itu perlu ada data berkenaan dengan kebenaran fakta tersebut, sehingga diperlukan wawancara dengan sebagian habaib, sayyid dan syarifah.

Untuk itulah, peneliti perlu mengkaji tentang faktor-faktor pernikahan endogami masyarakat Arab di kampung Arab Kraksaan Probolinggo serta perlu juga memaparkan dan menganalisis pandangan fuqaha madzhab empat tentang kafaah nasab dalam pernikahan.

Kafaah dan Pernikahan Endogami

Perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian kafaah di dalam pernikahan. Kafaah berasal dari bahasa arab, dari kata كفى yang artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam Alquran dengan arti "sama" atau setara. Dalam Alquran terdapat contoh kata ini di surat al-Ikhlas ayat 4 yaitu "على الحد" yang berarti tidak satupun yang sama denganNya.

Kafaah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding (al-Qunuwi, t.t.: 149). Sehingga yang dimaksud kafaah perkawinan adalah kesamaan antara calon dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan (Sabiq, 2004: 572). Namun para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafaah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta (Al-Jaziri, t.t.:

533). Dan menurut ulama Malikiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami (Zuhaily, 1985: 240).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari memperbolehkan cacat yang seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami (Zuhaily, t.t: 240).

Dan menurut ulama Hanabilah, kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab (Sabiq, 577). Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam **Undang-Undang** Perkawinan atau dalam Alquran, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 2004: 577).

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kafaah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.

Sedangkan Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuranukuran kufu' dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan Hadits Nabi SAW.

عَنْ عن سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِمِنَا

"Dari Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.: Sesungguhnya beliau bersabda: "Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), kecantikannya, keempat ketiga agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu" (al-Baihaqi, 2002: 202). (HR. Baihaqi).

Dalam Hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka harus ia memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama dijadikan pertimbangan dalam untuk memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya :

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) dalam pernikahan sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan (Rusyd, 2005: 14).

Sedangkan pernikahan itu sendiri adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, *az-zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antara golongan dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zaujah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* artinya pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai 3 macam arti. Pertama, arti menurut bahasa adalah berkumpul. Kedua, arti menurut ahli Ushul, arti menurut para Ahli Ushul terbagi menjadi 3, menurut golongan Hanafiyah nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti majazinya adalah setubuh. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah adalah gabungan antara akad dan setubuh. Ketiga, nikah menurut Ulama Fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer (Hosen, 2003: 116).

Sedangkan definisi pernikahan endogami sendiri adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan sendiri. anggota lain dari golongan Tegasnya, pernikahan endogami ini adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik daripihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi.

Dalam buku lain, disebutkan bahwa, pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang se-klan (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain (Rahmaniah, 1987: 43). Pengertian yang terakhir ini lebih cocok jika diperuntukkan untuk bentuk pernikahan yang terjadi pada komunitas Arab, dimana syarifah harus menikah dengan satu suku atau keturunan yaitu syarif atau sayyid.

Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo

Bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat memperhatikan dan menjaga nasab dan hubungan kekerabatan, karena mereka tidak lupa nenek moyang mereka. Makanya mereka selalu mengaitkan nama mereka dengan bapak, dan kakek-kakek mereka ke atas. Oleh karena itu dalam nama mereka pasti ada istilah bin atau Ibnu yang artinya Muhammad anak. Nabi kita mengetahui nasabnya sampai beberapa generasi sebelumnya. Nasab beliau adalah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul-Muthalib bin Hasyim bin Abdul- Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan (Sabiq, t.t: 76).

Bukan hanya Nabi yang seperti itu, hampir seluruh orang-orang Arab mengetahui nasabnya masing-masing sampai beberapa generasi sebelumnya. Hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara mereka sangat kuat. Allah menjadikan mereka sebagai contoh untuk diteladani. Lalu bagaimana dengan bangsadan bangsa bangsa lain kita yang kebanyakan mengetahui hanya sampai kakek dan buyut.

Akibat pengetahuan nasab yang terbatas ini maka efeknya sangat memprihatinkan. Diantaranya tidak mengetahui saudaranya jauh, yang menganggap bahwa dirinya tidak punya

saudara, tidak mendapat bantuan dan bila pertolongan dirinya mengalami kesengsaraan, tidak punya tempat untuk mengadu dan meminta pertolongan kecuali lain. Akhirnya ujung-ujungnya orang timbullah kemiskinan, anak gelandangan, dan lain sebagainya. Padahal seandainya mereka mengetahui nasab mereka siapa tahu bahwa direktur perusahaan disamping gubuknya adalah saudaranya dari buyut kakeknya.

Menurut salah satu keluarga besar Habib Toha bin Yahya (Wawancara, 20 Juli 2016), pernikahan dalam tradisi keluarga habaib di daerah Kampung Arab Kraksaan Probolinggo harus dilakukan dengan pasangan yang nasabnya sama. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Syarifah Salamah Binti Husen bin Ahmad bin Syekh al-Habsy (Wawancara, 15 Juli 2016) bahwa perjodohan dalam kalangan keluarganya mengharuskan adanya kafaah dalam nasab.

Menurut kedua Syarifah tersebut apabila pernikahan dalam keluarga mereka tidak dilakukan secara endogami (tidak kafaah dalam nasab), maka akan ada sanksi moral yang diterima oleh keluarganya, mulai dari pernikahannya tidak dihadiri oleh kalangan habaib sampai pencoretan dari silsilah nasab.

Berkaitan dengan aturan kebudayaan masyarakat keturunan Arab dalam hal menjaga identitas diri dengan melakukan prinsip pernikahan sekufu' dan bagi mereka yang melanggar prinsip tradisi ini akan mendapat sanksi secara sosial dari kerabat, terlebih sanksi dari keluarga. Pada kelompok masyarakat berketurunan Arab sangatlah besar keterlibatan oleh keluarga dalam proses pemilihan jodoh, membantu mencarikan jodoh, menyelidiki bibit bebet bobot calon menantu, sampai proses penerimaan.

Bagi mereka, tidak menjadi masalah apabila laki-laki Arab menikahi perempuan non-Arab karena kaum laki-laki yang membawa garis keturunan, menganut tradisi patriarki. Berbeda apabila yang melakukan pernikahan campuran itu perempuan Arab, bagi sebagian keluarga dapat dianggap menjadi suatu permasalahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan keterputusan nasab.

Kemudian Berkenaan dengan proses perjodohan antara Syarifah dan Syarif, menurut Syarifah Nur Saidi bin Syekh Abu Bakar perjodohan dilakukan oleh orang tua tanpa tunangan atau bisa saja bukan orang tua yang menjodohkan, namun dengan syarat harus keturunan habaib,

> "Biasanya perjodohan yang terjadi antara syarif dan syarifah itu tanpa tunangan, jika tunanganpun langsung dinikahkan sirri, namun anak saya yang perempuan ini menemukan jodohnya sendiri dan kebetulan cowoknya masih senasab, Dia adalah syarif. Jadi kami tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah nasabnya samasama keturunan Rasulullah. Proses perjodohan antara satu keluarga berbeda dengan keluarga yang lain. Ada yang memang dijodohkan dan ada yang kenal sendiri." (Wawancara, 20 Juli 2016)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Syarifah Salamah binti Husen bin Ahmad bin Syekh al-Habsy bahwa perjodohan Syarifah dan Syarifah ditentukan oleh masing-masing orang tua. Selanjutnya kedua calon dipertemukan dalam waktu yang relatif singkat,

"Perjodohan yang terjadi antara syarif dan syarifah biasanya antara orang tua dulu yang cocok, baru kemudian kedua calon yang dijodohkan saling melihat, tapi hanya sebentar, mungkin 5 menit saja." (Wawancara, 15 Juli 2016)

Dalam masalah model perjodohan antara satu keluarga pada komunitas Arab di kraksaan Probolinggo bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Namun ada titik persamaan yaitu adanya keharusan untuk memilih jodoh yang sekufu. Aturan ini sangatlah mengikat bagi keluarga-keluarga habaib karena ada akibat-akibat yang terjadi apabila melanggar aturan perjodohan ini. Dengan demikian dapat dikatakan pada pernikahan endogami pada masyarakat Arab Kraksaan Probolinggo masih terjaga dan dipraktikkan dengan baik.

Tabel I: Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo

NO	Nama	Hukum Kafaah	Tujuan Kafaah	Standarisasi	
	Informan			Kafaah	
1	Syarifah Nur Saidi bin Syekh Abu Bakar	Wajib di kalangan Komunitas Arab Alawiyyin (Syarifah)	Untuk menjaga nasab dan agar tetap dianggap sebagai keturunan habaib	Kesamaan Nasab	
2	Syarifah Salamah binti Husen bin Ahmad bin Syekh al-Habsy	Syarifah wajib menikah dengan Syarif	Agar nasab tidak putus	Sama dalam hal keturunan /Nasab	

Faktor-Faktor Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo

Masyarakat komunitas Habaib di Kampung Arab Kraksaan masih memegang kuat kesakralan dan keberadaan keturunan Sayyid. Hal tersebut sangat nampak dan melekat kuat dalam kehidupan sosial sehari-Salah satunya adalah fenomena bagaimana upaya komunitas Sayyid mempertahankan pola pernikahan atau pemilihan jodoh yang mereka yakini sejak nenek moyang mereka terdahulu. Pola pernikahan ini sangat dipengaruhi budaya, kehidupan sosial sehari-hari, terutama kepercayaan yang menjadi dasar utama keberadaan komunitas yang bernama Sayyid.

penting Ada tiga faktor yang melatarbelakangi keharusan kesetaraan dalam pernikahan Syarifah nasab Kampung Arab Kraksaan Kabupaten faktor Probolinggo yaitu keturunan, madzhab yang dianut dan faktor sosial. Syarifah Nur Saidi menyatakan bahwa harus putra-putrinya menikahkan dengan kalangan Syarif atau Syarifah karena tradisi menjadi keharusan dalam keluarganya. Apabila menyalahi tradisi ini, maka keturunannya tidak masuk buku catatan nasab dan keluarganya bisa

mendapatkan cemohan dan cacian (Wawancara, 20 Juli 2016).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Syarifah Salamah bahwa faktor yang menyebabkan keharusan kesetaraan nasab adalah faktor keturunan dan sosial. Nasab dianggap penting demi menjaga kemuliaan dan kehormatan serta mengikuti Madzhab Syafi'i (Wawancara, 20 April 2016).

Kesetaraan nasab memang merupakan hal yang dianggap penting dalam tradisi pernikahan kalangan Syarifah. Masalah ini telah menjadi sorotan tajam diantara para ulama dan menimbulkan perbedaan pendapat dan disertai argumenargumen pendukung. Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hambali merupakan kelompok yang cukup mendukung tradisi kafaah yang berlaku di kalangan Syarifah.

Namun faktor yang paling menonjol dalam tradisi pernikahan Kalangan Habaib adalah faktor keturunan. Karena inti dari tradisi pernikahan habaib adalah putra-putri mereka harus menikah dengan orang yang memiliki nasab sama, tanpa memandang pekerjaan dan ekonominya. Selain itu ada faktor keyakinan yang sangat mengakar kuat dalam keagamaan mereka. Mereka bermadzhab Syafi'i yang memang memasukkan nasab sebagai pertimbangan dalam menentukan kafaah.

Tabel II: Faktor Keharusan Kafaah Nasab Dalam Pernikahan Syarifah

	Tabel II : Taktor Kenarusan Karaan Nasab Baram Temikanan Syaman					
NO	Faktor Keharusan Kesetaraan Nasab Dalam Pernikahan	Keterangan				
	Syarifah					
1.	Keturunan	Merupakan tradisi wajib yang diberlakukan				
		oleh leluhur mereka.				
		Jika menikahkan anak dengan yang tida				
2.	Sosial	setara nasabnya, maka akan mendapatkan				
		cacian, pernikahannya tidak dihadiri habaib				
		dan anak tidak masuk buku nasab. Hal ini				
		juga dipengaruhi oleh relasi dalam				
		komunitas habaib.				
		Tradisi kafaah kalangan Syarifah mengikuti				

3.	Madzhab yang dianut	sebagian qoul dari kelompok Syafi`iyyah da				
		Hanabilah yang memang cukup ketat dalan				
		masalah kesetaraan nasab kalangan Syarifah.				

Pandangan Fuqaha Madzhab Empat terhadap Kafaah dalam Pernikahan Endogami

Ulama memiliki Mazhab Empat pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi persoalan kafaah nasab dalam tradisi pernikahan endogami masyarakat Arab. Mayoritas Ulama Madzhab Empat dan pengikutnya memasukkan nasab sebagai bagian dari unsur kafaah, meskipun dalamnya masih memunculkan perbedaan tentang posisi nasab itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pembahasan berkenaan dengan perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan kafaah nasab dalam pernikahan endogami kalangan masyarakat Arab.

Pendapat Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menjadikan kafaah sebagai syarat luzum bagi wali. Dengan demikian apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali berhak Pemisahan memisahkannya. boleh ini dilakukan sebagai langkah untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin timbul.

Kafaah menurut kalangan Hanafiyah adalah hal yang sangat penting. Rumah tangga diantara dua orang yang sekufu lebih bisa diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah. Pada biasanya orang yang mulia enggan untuk tidur dengan orang yang hina dan rendah. Maka sangatlah penting adanya kafaah dalam pernikahan (Wahid, t.t: 185-187).

Kafaah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah kafaah nasab. Menurut Hanafiyah orang Quraisy sekufu dengan Quraisy yang lain dan orang Arab sekufu juga dengan sesamanya. Adapun yang disebut Quraisy adalah orang yang nasab bapaknya bersambung kepada kakek Rasulullah yang ke 12 yaitu al-Nadhr Ibnu Kinanah. Jika tidak demikian, maka disebut orang Arab yang bukan Quraisy.

Orang yang sesama Quraisy tetap sekufu sekalipun beda marga. Hasyimy, Naufily, Taimy, 'Adawy adalah sekufu karena mereka sama-sama Quraisy. Oleh karena itulah Sayyidina Ali yang Hasyimi menikahkan putrinya yang bernama Ummi Kultsum dengan Sayyidina Umar yang 'Adawy. Berbeda halnya jika salah satu pasangannya adalah Arab yang bukan Quraisy, maka tidak dianggap sekufu'. Sama halnya juga ketika pasangan Arab dan 'Ajami, maka dianggap tidak sekufu' ('Abidin, 1979: 86).

mengikuti Jika alur pemikiran Hanafiyah, maka keharusan adanya kafaah nasab dalam pernikahan kalangan Syarifah dapat dibenarkan. Maka, apabila terjadi pernikahan tidak sekufu, wali berhak menggagalkannya. Namun menurut pendapat lain dalam madzhab ini bahwa orang yang berilmu adalah sekufu` dengan `Alawiyah/Syarifah (wanita yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah). Alasannya adalah kemuliaan ilmu lebih kuat dari kemuliaan nasab ('Abidin, 1979: 92).

Pendapat Malikiyah

Dalam kitab Syarah Shoghir disebutkan bahwa menurut pendapat yang unggul dalam madzhab Maliki, kafaah menjadi pertimbangan dalam tiga hal, yaitu agama, kemerdekaan dan selamat dari aib,. Sebagian ulama lain dalam madzhab ini menambah nasab dan harta sebagai

pertimbangan dalam kafaah (al-Dardiri, t.t: 399).

Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam madzhab ini, mereka memiliki kesepakatan bahwa harus ada kafaah dalam agama ('Alisyi, t.t: 323). Sedangkan dalam aspek lain, kafaah dapat ditinggalkan oleh wali dan calon istri. Oleh karena itu, lelaki yang memiliki nasab rendah boleh menikah dengan wanita yang memiliki nasab mulia dan lelaki yang memiliki kedudukan yang rendah boleh menikah dengan wanita yang memiliki kedudukan tinggi.

Pendapat Syafi`iyyah

Imam Nawawi dalam kitab Majmuk menyebutkan bahwa nasab merupakan bagian dari unsur dalam kafaah. Kafaah dalam nasab memiliki arti bahwa wanita yang memiliki nasab mulia setara jika dinikahkan dengan lelaki yang memiliki nasab mulia pula. Nasab merupakan pertimbangan utama bagi kalangan orang Arab. Adapun penilaian nasab adalah terletak pada garis keturunan orang tua lakilaki (al-Nawawi, t.t. 341).

Orang Quraisy dalam pandangan Imam Nawawi merupakan kabilah dan umat yang paling mulia. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang memerintahkan untuk mendahulukan kaum Quraisy. Maka orang Quraisy tidak sekufu` dengan seorangpun dari orang Arab dan Non Arab.

Sedangkan sesama kaum Quraisypun belum tentu sekufu', karena Quraisy terbagi menjadi beberapa kelompok. Dalam persoalan ini, Imam Nawawi menampilkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa semua orang Quraisy adalah sekufu satu dengan lainnya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kafaah sesama Quraisy diukur dengan dekatnya nasab dengan Rasulullah.

Selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan secara rinci bahwa menurut pendapat yang kedua kelompok Quraisy yang paling mulia adalah sekufu dengan kelompok Quraisy yang mulia juga. Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthollib adalah sekufu dan begitu pula sebaliknya. Namun apabila calon istrinya adalah Syarifah, maka dia hanya sekufu dengan Syarif. Syarif dan Syarifah ini adalah gelar yang dikhususkan bagi anak cucu Sayyidina Ali, Sayyidah Fathimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain (al-Nawawi, 2000: 241-242).

Pendapat terakhir Imam Nawawi ini jelas-jelas membenarkan tradisi yang dipegang teguh oleh kalangan Syarif dan Syarifah ketika hendak memilih pasangan hidup. Bagi mereka, nasab merupakan hal yang sangat penting. Pernikahan tanpa kafaah nasab merupakan aib tersendiri bagi kalangan Syarif dan Syarifah.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Sayyid Ba'alawi al-Hadhrami dalam Bughiyatul Mustarsyidin bahwa Syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan selain Syarif sekalipun dia dan walinya rela. Pendapat ini didasarkan pada keharusan menjaga nasab mulia anak cucu Rasulullah. Apabila melangsungkan terpaksa pernikahan Syarifah dengan lelaki yang bukan Syarif, maka perkawinannya terancam digagalkan oleh para kerabat kerabatnya. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di Makkah dan di beberapa tempat lain (al-Hadhrami, t.t: 339).

Pendapat Hanabilah

Dalam madzhab Hanabilah terdapat dua riwayat yang menerangkan tentang kedudukan kafaah dalam pernikahan. Riwayat pertama menyatakan bahwa kafaah merupakah syarat sah nikah. Diantara dalil yang dijadikan dasar pendapat ini adalah khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan:

لْأَمْنَعَنَّ فُرُوْجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

"Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia menikah dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya".

Sedangkan menurut riwayat yang kedua, kafaah bukanlah syarat sah dalam pernikahan. Dalil yang melandasi pendapat ini adalah firman Allah yang berbunyi:

"Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah yang paling bertakwa." (QS. Al-Hujarat: 13, 2010: 467).

Selanjutnya, berkenaan dengan kafaah nasab dalam pernikahan syarifah, ulama Hanabilah berpendapat bahwa nasab merupakan hal yang sangat dipertimbangkan. Riwayat pertama mengatakan bahwa Arab non Quraisy tidak sekufu` dengan Quraisy dan non Bani Hasyim tidak sekufu` dengan Bani Hasyim. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa orang Arab satu sama lain adalah sekufu' (al-Muqoddisi, 2004: 338).

Dari paparan beberapa pendapat Hanabilah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat berkenaan dengan kesetaraan nasab. Ada yang berpendapat bahwa kafaah dalam nasab harus melihat marga/kabilah. Oleh karena itulah tidak semua orang Arab sekufu` satu sama lain, melainkan harus dilihat dulu kabilahnya seperti Quraisy, Bani Hasyim, Alawiyyin/Syarifah dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Arab sekufu dengan Arab lainnya tanpa harus melihat marga atau kabilahnya.

Adanya kafaah dalam nasab dianggap penting oleh orang-orang Arab. Pernikahan tanpa kafaah adalah sebuah aib dan kekurangan (al-Bahuti, 1982: 67). Maka tidak heran jika sebagian kelompok masyarakat

semisal kalangan Habaib mengharuskan pernikahan putra-putrinya dengan pasangan yang sekufu` dalam hal nasab.

Berdasarkan paparan panjang di atas, dapat diketahui bahwa sebagian Ulama Hanafiyah dan mayoritas Malikiyah tidak memposisikan nasab sebagai yang utama. Mereka lebih mengutamakan ilmu dan agama sebagai pertimbangan utama. Sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa kemuliaan ilmu lebih utama dari kemuliaan nasab. Oleh karena itulah, Orang alim sekufu dengan kelompok Alawiyyah/Syarifah dan orang-orang yang memiliki nasab mulia. Dalil yang digunakan sebagai landasan adalah firman Allah yaitu,

"Katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Zumar: 9, 2010: 319).

Pada ayat di atas Allah tidak membeda-bedakan antara yang Arab dan Non Arab, antara Quraisy dan Non Quraisy dan antara Syarifah dan Non Syarifah. Allah hanya membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Menurut sebagian Hanafiyah ayat tersebut adalah mendukung pernyataan bahwa kemuliaan ilmu lebih utama dari kemuliaan nasab (`Abidin, 1979: 92-93).

Sedangkan pendapat mu`tamadnya Madzhab Maliki menyatakan bahwa nasab bukanlah bagian dari unsur kafaah. Tanpa adanya kafaah nasab, maka pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Bahkan tanpa kafaah sama sekali, menurut madzhab ini, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan catatan adanya kerelaan dari calon istri dan walinya (al-Dardiri, t.t: 400).

Pendapat sebagian Hanafiyah dan qoul mu`tamadnya madzhab Maliki ini sangatlah menarik untuk dikaji dan dibahas secara mendalam. Dalam Alquran Allah berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa". (QS. al-Hujarat: 13, 2010: 416).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas adalah manusia di sisi Allah bisa saling mengungguli satu dengan lainnya dengan sebab ketakwaannya, bukan sebab kemuliaan orang tua dan nenek moyangnya (al-Quraisy, 1992: 386). Penafsiran Ibnu Katsir ini didukung oleh Hadits Nabi Muhammad yang berbunyi,

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلا أَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم (رواه البيهقي)

"Ja`far bin Burkon, Katsir bin Hisyam kami, menceritakan kepada diriwayatkan dari Yazid bin al-Ashom, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda," Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan harta kalian, akan tetapi hanya saja Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian." (al-Baihaqi, t.t: 449).

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki juga sependapat dengan Ibnu Katsir bahwa kemuliaan dan keutamaan manusia adalah diukur dari ketakwaannya bukan nasabnya. Barang siapa yang merasa tinggi di hadapan manusia yang lain sebab nasabnya dan karena nenek moyangnya, maka keberkahan mereka bisa hilang sebab kesombongan yang dilakukan (al-Maliki, t.t: 93).

Beberapa pendapat ulama ini membuktikan bahwa meskipun nasab itu dianggap penting, namun nasab bukanlah segala-galanya. Tidak dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki nasab baik lebih utama dari orang yang tidak memiliki nasab baik. Teks-teks Alquran maupun Hadits menyatakan bahwa kemuliaan dapat dicapai dengan ketakwaan dan amal perbuatan yang baik.

Namun kelompok Syafi`iyyah dan Hanabilah sangat ketat di dalam menjadikan nasab sebagai bagian dari kafaah. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ada teks menarik berkenaan dengan kafaah nasab, khususnya masalah Syarifah yaitu,

مسألة: شَرِيْفَةٌ عَلَوِيَّةٌ حَالَبَهَا غَيْرُ شَرِيْفٍ فَلاَ أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا، لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيْفَ الصَّحِيْحَ لَا يُسَامِى وَلاَ يُرَامَ

Permasalahan: Jika ada seorang Syarifah Alawiyah dilamar oleh selain Syarif, maka menurut pendapatku adalah tidak boleh, sekalipun dia dan orang tuanya rela. Karena sesungguhnya nasab mulia dan bersih ini tidak boleh dikotori dan cemari (al-Hadromi, t.t: 119).

Pernyataan senada juga ditulis oleh Al-Allamah Alghamrowi dalam kitab Sirajul Wahhaj yaitu,

> وَالْمُ الَّلِيُّ كُفْءٌ هِا شِمْيَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ شَرِيْفَةً فَلاَ يُكَافِئُهَا إِلاَّ شَرِيْفٌ

Laki-laki Bani Muttolib adalah sekufu` dengan wanita Bani Hasyim kecuali jika dari kalangan Syarifah. Maka tidaklah sekufu` dengan Syarifah kecuali Syarif (Alghamrowi, 2004: 143).

Pendapat semacam ini banyak diikuti oleh kalangan Habaib dan diterapkan terhadap putra-putrinya. Buktinya dilapangan terjadi sistem perjodohan yang ketat ketika Habaib hendak menikahkan putra-putrinya. Perhatian utamanya adalah nasabnya. Jika bukan Syarifah atau Syarif, maka tentunya akan mendapatkan penolakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan nasab dalam pernikahan Syarifah memiliki landasan hukum di beberapa kitab Ulama seperti kitab Bughiyatul Mustarsyidin dan Sirajul Wahhaj. Dan sebenarnya tidak ada persoalan ketika misalnya ada seorang Habaib yang menikahkan putrinya dengan yang bukan Syarif. Hal ini bisa dibenarkan sesuai dengan argumen yang telah disampaikan di atas berkenaaan dengan tolak ukur kemuliaan hamba.

Kemuliaan seorang hamba menurut Alquran dan Hadits tidaklah diukur dari seberapa bagus dan tingginya nasab, namun diukur dengan kualitas ketakwaannya. Tidak ada jaminan kemualiaan nasab dapat membawanya ke surga tanpa adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Tabel III: Pandangan Fuqaha Madzhab Empat terhadap Kafaah dalam Pernikahan Endogami

NO	Madzhab	Pendapat Tentang Kafaah Nasab	Pendapat tentang Kafaah dalam Pernikahan Endogami Masyarakat Arab (Syarifah)		
1.	Hanafiyah	Kafaah nasab merupakan hal yang penting dalam pernikahan demi membangun kehidupan keluarga yang sakinah.	Quraisy hanya sekufu dengan Quraisy, Orang Arab hanya sekufu dengan Orang Arab. Berarti Syarifah hanya sekufu dengan Syarif. Namun menurut pendapat lain, orang berilmu sekufu dengan wanita yang meimiliki nasab mulia.		
2.	Malikiyah	Kafaah nasab menjadi perdebatan dalam madzhab ini. Kafaah agamalah yang menjadi pertimbangan utama	lelaki yang memiliki nasab rendah boleh menikah dengan wanita yang memiliki nasab mulia. Jadi menurut madzhab ini, Syarifah boleh menikah dengan lelaki yang bukan Syarif.		
3.	Syafi`iyyah	Nasab merupakan bagian dari unsur dalam kafaah. Nasab merupakan pertimbangan utama bagi kalangan orang Arab.	Syarifah hanya sekufu` dengan Syarif. Apabila terpaksa melangsungkan pernikahan Syarifah dengan lelaki yang bukan Syarif, maka perkawinannya terancam digagalkan oleh para kerabat kerabatnya.		
4.	Hanabilah	Kafaah dalam nasab dianggap penting oleh	Dalam madzhab ini, ada yang berpendapat Syarifah hanya sekufu		

orang-orang	Arab.	dengan	Syarif	dan	ada	yang
Pernikahan tanpa	kafaah	berpenda	apat ses	sama	orang	Arab
adalah sebuah ai	b dan	adalah se	ekufu.			
kekurangan.						

Kesimpulan

Hukum kafaah nasab dalam tradisi pernikahan endogami masyarakat Arab (Syarifah) di Kampung Arab Kraksaan Kabupaten Probolinggo ad alah kewajiban yang harus dilaksanakan. Standarisasi kafaah dalam pernikahan syarifah adalah nasab. Tradisi pernikahan kalangan Syarifah di Kampung Arab Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini merupakan `urf khass yang shohih. Disebut 'urf khass karena hanya berlaku pada masyarakat atau daerah tertentu pada masa tertentu. Dan disebut shohih karena tidak bertentangan dengan nash Alquran atau Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.

Ada tiga faktor penting yang melatarbelakangi keharusan kafaah nasab dalam pernikahan masyarakat Arab di Kampung Arab Kraksaan Probolinggo yaitu faktor keturunan, sosial dan madzhab yang dianut. Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat diantara Madzhab Empat menyikapi kafaah nasab dalam pernikahan Syarifah. Malikiyah merupakan satu-satunya madzhab yang hanya mementingkan kafaah dalam agama. Sedangkan tiga madzhab lainnya menganggap kafaah nasab sebagai bagian penting dalam pernikahan. Bahkan Syafi`iyyah dan Hanabilah mengharuskan Syarifah menikah dengan Syarif. Tujuannya adalah kehormatan menjaga dan ketersambungan nasab.

Daftar Pustaka

- `Alisyi, S. M. (t.t). Manhul jalil syarah `ala mukhtashor sayyidi kholil. Beirut: Darul Fikr.
- Abdullah, A. M. (2004). al-Mughni `ala mukhtashor al-khorqi. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Allama, A. (2004). *Sirajul wahhaj*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Bahuti, M. Y. *Kassyaful qina` `an matnil iqna`*, (1982). Beirut, Darul Fikr,.
- Al-Baihaqi, I. (2002). *Sunan sughro lil baihaqi*. Damaskus: Darut Tauqi an-Najah.
- Al-Baihaqi, I. (2003). *Sunan kubro*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Barkat, A. D. (t.t). Syarh al-shoghir `ala aqrobil masalik ila madzhabi imami Malik. Kairo: Darul Ma`arif.
- Al-Barudi, I. Z. (2008). *Tafsir wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Habsyi, H. A. Wawancara Pribadi, Kraksaan Probolinggo, 13 Agustus 2016.
- Al-Hadhrami, S. B. (t.t). *Bughiyatul mustarsyidin*. Maktabah Syamilah.
- Al-Hambali, I. R. (t.t). *Jami`ul ulum wal hikam*. Maktabah Syamilah.
- Al-Hariri, I. M. M. (1998). al-Madkhol ila qowaid fiqhiyyah kulliyah. Amman: Darul Aman.
- Al-Jaziri, A. R. (t.t). *Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- al-Maliki, S. M. A. (t.t). *Qul hadzihi sabili*. Surabaya: Haiah Ash-Shofwah al-Malikiyah
- Al-Nawawi, Z. S. (2000). al-Majmuk syarh al-muhadzdzab. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Qadhawi, Y. (2006). Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Rabbani Press.

- Al-Qunuwi, Q. `A. (t.t). Anisul fuqoha` fi ta`rifil alfadz al-mutadawilah bainal fuqoha`. Maktabah Syamilah.
- An-Naisaburi, M. H. (1990). *Al-Mustadrok* `ala as-shohihaini. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur penelitian: suatu* pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assagaf, M. H. (2009). *Derita putri-putri nabi*. Jakarta: Layar Publishing.
- Assegaf, S. L. *Wawancara Pribadi*, Kraksaan Probolinggo, 20 Agustus 2016.
- As-Suyuthi, J. (t.t). *Jami`u al-ahadist*. Maktabah Syamilah.
- Assyahir. M. A. (1979). *Hasyiyah raddil mukhtar*. Beirut: Darul Fikr.
- Basyaiban, A. (2010). *Majelis pecinta habaib*. Jakarta: Layar Publishing.
- Berg, V. B. L. W. G. (1989). *Hadramaut dan koloni arab di Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Departemen Agama RI. (2010). *Alquran dan terjemahnya*. Bandung: Jabal Raudlotul Jannnah.
- Halim, R. (1987). *Hukum adat dalam tanya jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Hosen, I. (2003). Fiqh perbandingan dalam masalah pernikahan, cet I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Majah, (t.t). *Sunan ibnu Majah*, Kairo: Darul Ihya`.
- Katsir, I. Q. (1992). *Tafsir ibnu Katsir*. Beirut: Darul Ma`rifah, Maktabah Syamilah.
- Muhammad, A. W. (t.t). Syarah fathul qodir lil `ajizil faqir. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Qodir, A. (2009). 17 habaib berpengaruh di Indonesia. Malang: Pustaka Bayan.
- Rahmaniah, S. E. Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami Implikasi dalam Dakwah Islam, *Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014.
- Rusyd, I. (2005). *Bidayatul mujtahid*. Beirut: Darul Ibni `Asshoshoh.

- Sabiq, S. *Fiqh as-sunnah*. (2004). Mesir: Darul Hadist.
- Saidi, N. Syarifah binti Syekh Abu Bakar dan Syarifah Ema Fathima binti Toha bin Yahya, Istri dan anak almarhum Habib Toha bin Yahya, *Wawancara Pribadi*, Kraksaan Probolinggo, 20 Juli 2016.
- Salamah, S. H. *Wawancara Pribadi*, Kraksaan Probolinggo, 15 Juli 2016.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kualitatif, Kuantitatif Dan R&D.* Bandung:
 Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Zuhaily, W. (1985). al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Damaskus: Darul Fikr.